

PENERAPAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN ASUSILA
DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
669/Pid.Sus/2025/PN Bdg)

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH :

NIKITA FELISA ANDESWARI
NPM. 2110012111197

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg.: 36/Skipsi/H.Pidana/FH-UBH/III-202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 36/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH-2026

Nama : Nikita Felisa Andeswari
NPM : 2110012111197
Bagian : Hukum Pidana
Judul Tesis : Penerapan Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Asusila
Dalam Praktik Kedokteran (Studi Putusan Nomor
669/Pid.Sus/2025/PN Bdg)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



PENERAPAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN ASUSILA DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg)

Nikita Felisa Andeswari¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : **niki79258@gmail.com**

ABSTRACT

Immoral acts committed by a doctor against a patient constitute a serious violation of medical ethics as well as a criminal offense under Article 6 letter c in conjunction with Article 15 paragraph (1) letters b, e, and j in conjunction with Article 16 paragraph (1) of the Law on Sexual Violence Crimes, which provides that perpetrators may be sentenced to a maximum of 12 years of imprisonment and a fine of Rp300,000,000. This is reflected in Decision Number 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg, in which the court imposed a sentence of 11 years of imprisonment, a fine of Rp100,000,000, and restitution of Rp137,827,000 on the perpetrator. The problems examined in this research are: (1) how the judge considers cases involving doctors who commit immoral acts in medical practice, and (2) how criminal sanctions are applied to doctors who commit immoral acts in medical practice. This research uses a normative juridical method with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through document study and analyzed qualitatively. The results of the research show that the judge's juridical considerations were based on legally valid evidence, including the victim's testimony, anesthetic drugs as physical evidence, expert DNA testimony, and CCTV recordings. Meanwhile, non-juridical considerations emphasized the defendant's professional status as a resident doctor, the repeated acts committed against three victims, and the concurrence of criminal acts (samenloop) under Article 15 of the Law on Sexual Violence Crimes. The criminal sanctions imposed were 11 years of imprisonment, a fine of Rp100,000,000, restitution amounting to Rp137,827,000, and the suspension of the perpetrator's residency program (PPDS) by the Faculty. The judge imposed a sentence below the maximum penalty stipulated in the Law on Sexual Violence Crimes.

Keywords: judicial consideration, criminal sanction, doctor, immoral acts.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi kedokteran bertugas mengurangi penderitaan pasien melalui praktik berbasis etika (KODEKI), norma disiplin, dan UU Kesehatan. Dokter berperan sebagai penyembuh, konsultan, edukator, serta mitra pasien dengan tanggung jawab penuh atas diagnosis dan perawatan. Namun, dekade terakhir menunjukkan peningkatan kasus dokter melakukan pelecehan seksual terhadap pasien, melanggar etika dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana asusila berdasarkan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf b, e, j jo.

Pasal 16 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 TPKS (pidana maksimal 12 tahun dan restitusi).

Putusan 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg Dokter PPDS Anestesiologi semester 2 RSHS Bandung (PAP) memanfaatkan lantai 7 non operasional untuk menyuntik fentanyl 15 kali pada Korban I, menyebabkan pingsan dan pemerkosaan. Modus berulang pada Korban II & III dalam 8 hari. Ditangkap 23 Maret 2025 setelah visum DNA dan CCTV. Kasus ini menyoroti ketimpangan relasi kuasa dokter-pasien yang dimanfaatkan untuk eksploitasi seksual terselubung, menimbulkan

trauma fisik-psikis korban serta erosi kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan. Analisis yuridis-normatif diperlukan untuk evaluasi penegakan Pasal 6c TPKS dalam praktik medis. (Ramadhani & Pratimaratri, 2022).

Dari latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN ASUSILA DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap dokter yang melakukan asusila dalam praktik kedokteran?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap dokter yang melakukan asusila dalam praktik kedokteran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap dokter yang melakukan asusila dalam praktik kedokteran
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap dokter yang melakukan asusila dalam praktik kedokteran.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, (Muhammad, 2004) yakni menggunakan berbagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. (Soemitro, 1988) Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan. (Soemitro, 1988)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Dokter yang Melakukan Asusila dalam Praktik Kedokteran

Majelis hakim PN Bandung dalam Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg mempertimbangkan yuridis berdasarkan Pasal 183-184 KUHP melalui surat dakwaan tunggal Pasal 6 huruf c *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf b, e, j *jo.* Pasal 16 UU TPKS, keterangan terdakwa yang mengakui modus medis namun menyangkal asusila, 17 saksi dan 3 ahli (korban, perawat, DNA kondom, visum robek selaput dara, PTSD berat), serta 49 barang bukti (obat fentanyl curian 32 kali, resep palsu, CCTV lantai 7 non-operasional), sehingga keyakinan hakim terpenuhi dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang membuktikan unsur subjektif (dan objektif (*actus reus*). Non-yuridis mencakup hal memberatkan seperti status PPDS Anestesiologi semester 2, *recidive* terhadap 3 korban dalam 8 hari, serta *samenloop* TPKS, sementara meringankan terbatas pada pengakuan parsial dan kesediaan restitusi Rp137,8 juta.

B. Penerapan Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Asusila dalam Praktik Kedokteran

Majlis hakim PN Bandung dalam Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg menjatuhkan pidana pokok penjara 11 tahun (di bawah ancaman maksimal 12 tahun, masa penahanan dikurangi),

denda Rp100 juta (subsidi 6 bulan), restitusi Rp137,827 juta (subsidi 6 bulan penahanan tambahan) sebagaimana Pasal 16 UU TPKS, ditambah penonaktifan residensi PPDS oleh Fakultas Kedokteran Unpad. Penerapan ini proporsional dengan teori retributif-restoratif, menekankan efek jera terhadap penyalahgunaan wewenang profesi dokter dalam relasi kuasa rentan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Secara yuridis, majelis hakim telah memenuhi KUHAP Pasal 197 ayat (1) melalui pembuktian dengan 17 saksi, 3 ahli, visum, dan DNA kondom yang menegaskan pemberatan Pasal 15 ayat (1) huruf b, e, dan j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga dijatuhkan pidana 11 tahun. Secara non-yuridis, putusan juga menunjukkan pelanggaran etika profesi dokter PPDS
2. Penerapan pidana berupa penjara 11 tahun dikurangi masa penahanan, denda Rp100.000.000 subsidi 6 bulan, serta restitusi Rp137.827.000 berdasarkan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf b, e, j jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disertai penonaktifan residensi PPDS oleh Dekan Fakultas Kedokteran

B. Saran

1. Perlu dilakukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai batasan tindakan medis dalam praktik kedokteran, agar masyarakat memahami bahwa perbuatan asusila bukan merupakan bagian dari tindakan medis dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta etika profesi.
2. Keterlibatan MKDKI dan MKEK menjadi penting dalam menilai pelanggaran disiplin dan etika profesi dokter. Oleh karena itu, MKDKI dan MKEK

diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara objektif, independen, dan profesional, tanpa dipengaruhi solidaritas sejawat, agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan serta memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Putusan Perkara Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg.

Sumber lain

Deaf Wahyuni Ramadhani & Uning Pratimaratri, Upaya Preventif Perlindungan terhadap anak dari Pengaruh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Lingkungan Pesantren, Proceeding of Convergence on Law and Social Studies.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku Pembimbing atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama penyusunan Skripsi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H., seluruh dosen, tenaga kependidikan. Lalu Terima Kasih Kepada keluarga, khususnya Orangtua Penulis yang telah memberikan Penulis Kesempatan untuk meraih Pendidikan setinggi-tingginya.

